



# LAPORAN PERIODIK POSKO PENGADUAN HAK PILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

01 s/d 15 Oktober 2018

## PENGANTAR

Berdasarkan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat nasional pada 16 September 2018, diputuskan bahwa akan dilakukan penyempurnaan oleh KPU berdasarkan masukan/tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan (hingga 16 november 2018).

Diantara kegiatan pengawasan dalam penyempurnaan DPTHP tersebut, Bawaslu melakukan pusat layanan dengan membentuk posko pengaduan di Kantor Bawaslu Propinsi, Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota, Kantor Pengawas Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan dan di tempat-tempat strategis milik pengawas Pemilu dengan memasang alat peraga informasi terkait pengaduan data pemilih Pemilu 2019.

Posko pengaduan pengawas Pemilu membuka layanan pengaduan daftar pemilih terkait;

1. WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar di dalam DPTHP.
2. Pemilih yang belum melakukan perekaman.
3. Pemilih yang berencana untuk pindah domisili.
4. Keluarga yang ingin melaporkan anggota keluarganya yang telah meninggal dunia.
5. Pemilih yang informasi data kependudukannya invalid.

Setelah dua pekan (1 s/d 15 Oktober 2018) Bawaslu bersama jajaran seluruh propinsi memberikan instruksi membuka posko pengaduan, terdapat **33.745** (*Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima*) posko layanan pengaduan yang dibentuk dan tersebar di seluruh Indonesia. Demikian juga, dalam dua pekan pembukaan layanan posko tersebut, setidaknya terdapat **13.945** (*Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima*) orang yang mendatangi posko pengawas Pemilu tersebut. (*Lihat Lampiran*)

Dari pengaduan masyarakat kepada pengawas Pemilu, ditemukan sebagian besar masyarakat pemilih mendatangi posko karena bermaksud untuk memastikan namanya apakah sudah terdaftar dalam Data Pemilih Pemilu atau belum. Terbanyak kedua adalah pemilih mendatangi posko untuk memberitahukan terkait kepindahannya sekaligus mencari informasi bagaimana menggunakan hak pilihnya di tempat yang akan dituju nantinya.

Berikutnya adalah pemilih yang belum terdaftar dalam DPTHP dan melaporkan status tersebut ke posko, selanjutnya pemilih yang sudah melakukan perekaman dan ingin memastikan untuk terdaftar di DTPHP, pemilih melaporkan anggota keluarganya yang sudah meninggal untuk dihapus dalam DPTHP dan terakhir pemilih memeriksa dan melaporkan status informasi kependudukannya yang invalid misalnya NKK dan NIK yang kosong.

NO	KATEGORI	JUMLAH	%
1	MEMASTIKAN NAMANYA TERDAFTAR	3,170	22.7%
2	BERENCANA PINDAH DOMISILI	2,950	21.2%
3	TIDAK TERDAFTAR DI DPTHP	2,370	17.0%
4	SUDAH PEREKAMAN TETAPI BELUM TERDAFTAR	2,170	15.6%
5	MELAPORKAN ANGGOTA KELUARGANYA MENINGGAL	1,890	13.6%
6	PEMILIH YANG ELEMEN INFORMASINYA INVALID	1,395	10.0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>13,945</b>	<b>100.0%</b>

## ANALISIS DAN REKOMENDASI

1. Mayoritas pemilih yang mendatangi posko Bawaslu adalah pemilih yang ingin mendapatkan informasi apakah dirinya sudah terdaftar dalam data pemilih Pemilu atau belum. Hal ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan sosialisasi dengan membuka akses seluas-luasnya terhadap data pemilih yang bersifat *online* maupun *offline* yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penyelenggara Pemilu tingkat desa/kelurahan wajib melibatkan ketua RT/RW, tokoh masyarakat setempat dan menyampaikan di tempat-tempat publik dalam menyebarkanluaskan informasi untuk semakin memudahkan masyarakat dalam akses memeriksa data pemilih tersebut.

2. Peningkatkan sosialisasi terkait perubahan mekanisme penggunaan hak pilih untuk pemilih yang berpindah memilih. Prinsip representasi untuk surat suara pada Pemilu 2019 diatur berbasis alamat pada KTP-elektronik. Hal itu berkonsekuensi, apabila pemilih pindah memilih terdapat potensi ketidakpastian ketersediaan surat suara bagi pemilih pindahan. Hal ini menjadi penting untuk sejak awal diketahui oleh pemilih yang akan pindah memilih dan berkonsekuensi terhadap surat suara yang diterima.
3. Pemenuhan hak pilih bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman wajib menjadi perhatian penuh bagi KPU untuk mendaftarkan dalam data pemilih. Percepatan perekaman yang dilakukan oleh Dukcapil perlu direspon cepat juga dalam proses pendaftaran pemilih.
4. Perbaiki informasi dalam elemen kependudukan dalam Daftar Pemilih. Dibutuhkan kerjasama yang intensif antara KPU dan Dukcapil dalam melakukan pemadanan informasi antara data yang dimiliki oleh KPU dan data yang dimiliki oleh Dukcapil. Pemadanan ini juga sekaligus melakukan penghapusan terhadap pemilih yang sudah meninggal dunia sehingga perbaikan administrasi kependudukan terbantu dengan proses pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019.

## LAMPIRAN

NO	PROPINSI	JUMLAH POSKO PENGADUAN	JUMLAH PEMILIH MELAKUKAN PENGADUAN
1	ACEH	683	452
2	BALI	67	30
3	BANTEN	772	846
4	BENGKULU	1,051	159
5	YOGYAKARTA	553	121
6	JAKARTA	93	746
7	GORONTALO	526	138
8	JAMBI	463	304
9	JAWA BARAT	3,936	1,182
10	JAWA TENGAH	6,495	2,021
11	JAWA TIMUR	2,544	781
12	KALIMANTAN BARAT	977	203
13	KALIMANTAN SELATAN	1,282	396
14	KALIMANTAN TENGAH	662	298

15	KALIMANTAN TIMUR	267	529
16	KALIMANTAN UTARA	81	54
17	BANGKA BELITUNG	105	41
18	KEPULAUAN RIAU	134	57
19	LAMPUNG	2,116	231
20	MALUKU	949	447
21	MALUKU UTARA	116	101
22	NUSA TENGGARA BARAT	298	283
23	NUSA TENGGARA TIMUR	871	652
24	PAPUA	41	49
25	PAPUA BARAT	58	158
26	RIAU	759	100
27	SULAWESI BARAT	191	26
28	SULAWESI SELATAN	1,809	298
29	SULAWESI TENGAH	1,088	388
30	SULAWESI TENGGARA	1,385	1,135
31	SULAWESI UTARA	646	290
32	SUMATERA BARAT	328	147
33	SUMATERA SELATAN	919	563
34	SUMATERA UTARA	1,480	719

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia  
 Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350  
 Telepon: 021 - 3905889 / 3907911